

**PERALIHAN STATUS KEPEGAWAIAN ANGGOTA POLRI MENJADI
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

(Skripsi)

Oleh :
VALDO RIVERA



**UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS HUKUM
2018**

ABSTRAK

PERALIHAN STATUS KEPEGAWAIAN ANGGOTA POLRI MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Oleh

VALDO RIVERA

Email : valdorivera22@gmail.com

Pengisian jabatan PNS oleh anggota Polri banyak dilakukan, baik seleksi atau permintaan pimpinan instansi yang membutuhkan, sebelum terbitnya UU Polri atau UU ASN. Pelaksanaan kedua undang-undang tersebut, pengisian jabatan Instansi Pusat dengan alih status atau tidak alih status kepegawaian, khusus untuk sepuluh instansi pusat, tetapi ada instansi daerah yang memberlakukan ketentuan tersebut.

Permasalahan: Bagaimanakah pengaturan peralihan status kepegawaian anggota Polri menjadi Pegawai Negeri Sipil dan Bagaimanakah pelaksanaan peralihan status kepegawaian anggota Polri menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data menggunakan prosedur studi kepustakaan, dokumen dan wawancara. Narasumber penelitian adalah Kepala BKD Provinsi Lampung dan Karo SDM Polda Lampung. Data secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan: Pengaturan Peralihan status kepegawaian anggota Polri menjadi PNS; UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN *jo* PP No. 11 Tahun 2017 menjelaskan bahwa anggota Polri yang akan alih status harus mengundurkan diri dari Polri dan mengikuti pendaftaran untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (Utama, Madya, Pratama) apabila tidak lulus seleksi maka tidak dapat lagi berdinasi di Polri. Pelaksanaan peralihan status kepegawaian anggota Polri menjadi PNS, syarat ketentuan adalah batas usia pendaftar JPT (Utama dan Madya) berusia 55 Tahun dan pendidikan S-2, serta untuk JPT Pratama berusia 53 Tahun dan pendidikan S-1 atau D-IV.

Kata Kunci: Peralihan, Status, Kepegawaian.

ABSTRACT

TRANSFER OF STATUS OF POLRI MEMBERS 'SERVICE TO CIVIL STATE EMPLOYEES

By

VALDO RIVERA

Email : valdorivera22@gmail.com

Filling the position of civil servants by members of the Police mostly done, either the selection or request of the leaders of agencies in need, before the publication of the Police Act or UU ASN. Implementation of the two laws, the filling of the office of the Central Agency with the transfer of status or not to change the status of personnel, especially for the ten central agencies, but there are regional agencies that enforce the provisions.

Problems: How is the arrangement of the transfer of employment status of Polri members to Civil Servants and how the implementation of the transfer of employment status of members of Polri into Civil Servants.

The study used a normative juridical approach. Data sources use literature study procedures, documents and interviews. The research sources are Head of Lampung Province BKD and Karo SDM Polda Lampung. Data are descriptively qualitative.

Results of research and discussion: Transitional arrangement of employment status of Polri members to civil servants; UU no. 5 Year 2014 on ASN jo PP No. 11 Year 2017 explains that members of the Police who will transfer status must resign from the Police and follow the registration for the Position of Leadership (Main, Madya, Pratama) if not pass the selection then can no longer serve in the Police. The implementation of the transfer of employment status of members of the Police into civil servants, the provisions are the age limit of 55 year old JPT (Main and Madya) and S-2 level applicants, and for 53 years old Prtama and S-1 or D-IV education.

Keywords: Transition, Status, Staffing.

PERALIHAN STATUS KEPEGAWAIAN ANGGOTA

POLRI MENJADI PEGAWAI

NEGERI SIPIL

Oleh

VALDO RIVERA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung



**UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS HUKUM
2018**


Judul Skripsi : **PERALIHAN STATUS KEPEGAWAIAN
ANGGOTA POLRI MENJADI PEGAWAI NEGERI
SIPIL**

Nama Mahasiswa : **Valdo Rivera**

No. Pokok Mahasiswa : 1312011333

Bagian : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum




Nurmayani, S.H., M.H.
NIP 19611219 198803 2 002



Marlia Eka Putri, A.T., S.H., M.H.
NIP 19840321 200604 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara




Sri Sulastuti, S.H., M.Hum.
NIP 19620727 198703 2 004

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Nurmayani, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : Marlia Eka Putri. A.T., S.H., M.H.




Penguji Utama : Sri Sulastuti, S.H., M.Hum.



2. Dekan Fakultas Hukum



Armen Yasin, S.H., M.Hum.
NIP. 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 14 Februari 2018

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 22 Juni 1997. Merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Putra dari Bapak Aswani Bin Sanusi dan Ibu Risnaini. Penulis memulai pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Kartika II-6 (Persit) Bandar Lampung, kemudian Sekolah Dasar (SD) Kartika II-5 (Persit)

pada tahun 2007, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 4 Bandar Lampung lulus pada tahun 2010, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 9 Bandar Lampung lulus pada tahun 2013.

Pada tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 (empat puluh) hari di Desa Sulusuban Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah pada Januari 2017.

Selama masa perkuliahan penulis aktif dalam kegiatan internal maupun eksternal kampus dikarenakan penulis sangat suka berorganisasi dan bersosialisasi. Penulis juga turut serta menjadi anggota HIMA HAN (Himpunan Mahasiswa Bidang Hukum Administrasi Negara) Sebagai kordinator bidang Komunikasi dan Informasi.

MOTTO

Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid.

(Albert Einstein)

Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang.

(HR. Turmudzi)

live your life as if you were going to die tomorrow.

(Valdo Rivera)

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah, Tuhan Semesta alam.

Penulis mempersembahkan karya ini kepada:

Keluargaku

Terimakasih atas motivasi serta dukungan bagi Penulis

untuk menyelesaikan karya ilmiah

Serta Almamaterku Universitas Lampung

SANWACANA

Assalamualaikum, Wr. Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul : **Peralihan Status Kepegawaian Anggota Polri Menjadi Pegawai Negeri Sipil** Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan berupa pengarahan, bimbingan, dan kerja sama semua pihak yang telah turut membantu dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih untuk:

- 1) Ibu Nurmayani, S.H., M.H., selaku Pembimbing I atas kesediaannya meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, dalam proses penyelesaian skripsi ini.
- 2) Ibu Marlia Eka Putri, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
- 3) Ibu Sri Sulastuti, S.H., M.Hum., selaku Pembahas I yang telah memberikan masukan, kritikan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
- 4) Ibu Eka Deviani, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
- 5) Bapak Armen Yasir, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Unila.

- 6) Ibu Sri Sulastuti, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Unila.
- 7) Ibu Ati Yuniati, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik.
- 8) Bapak dan Ibu Staf Administrasi Hukum Administrasi Negara.
- 9) Bapak Hadi Gunawan, Selaku Karo SDM Polda Lampung yang telah bersedia untuk diwawancarai dan memberikan data untuk penulisan skripsi ini.
- 10) Bapak Rusli Syofwan selaku Sekretaris BKD Provinsi Lampung, yang telah membantu penulis memperoleh informasi melalui wawancara dalam penulisan skripsi ini.
- 11) Kedua Orang Tuaku Bapak Aswani dan Ibu Risnaini yang selalu berdoa untuk keberhasilan penulis dan memberikan bantuan moril maupun materil dalam penulisan skripsi ini.
- 12) Adikku Veni Aulia dan Anggita Tiara Putri yang mendoakan kakak nya serta memberi semangat agar bisa menyelesaikan skripsi dan perkuliahan ini.
- 13) Keluarga Besar ku nenek anang, nenek ajut, nenek inoh, alm nenek lanang beserta om dan tante ku yang sudah mendoakan ku.
- 14) Sahabat-sahabat yang sudah seperti keluarga Agus Setiawan, Angga Kurniawan, Bobby Tri, Dandung Arifridho, Dimas Probo, Fariz Amri, Iqbal Pemuka Pati, Januar Jalu, Sahal Mustofa.
- 15) Penyemangat dan pendukung yang baik yaitu pacar satu-satunya Yurike Tri Zelda yang selalu ada dan membantu di semua urusan baik skripsi dan luar skripsi ini.
- 16) Teman-Teman angkatan 13 yang sama-sama berjuang untuk mendapatkan gelar sarjana Baqir, Nyamuk, Dino, Apip, Iqbal, Bang Agha, Mbek, Alex, Kodok, Caca, Yogi, Gustario, Ucok, Syarif, Afif, Faldy, Kunang, Acta, Jarot, Acem, Sahid Dll.

- 17) Keluarga Besar HIMA HAN Angkatan 2013
- 18) Teman-teman KKN Sulusuban Agus, Afwan, Amir, Heli, Bella, Nasya, Fonny, Cendy, Resti, Aisyah, Indah, Tiwi, Yuni beserta perangkat desa dan warga desa sulusuban.
- 19) Teman-teman satu angkatan Hukum 2013 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang sudah sudi berjuang bersama menyelesaikan skripsi dan perkuliahan di Hukum Unila ini.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 30 Oktober 2017

Penulis,

Valdo Rivera

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|---|----|
| HALAMAN JUDUL | |
| ABSTRAK | |
| LEMBAR PERSETUJUAN | |
| LEMBAR PENGESAHAN | |
| RIWAYAT HIDUP | |
| MOTTO | |
| PERSEMBAHAN | |
| SANWACANA | |
| DAFTAR ISI | |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup | 11 |
| 1.2.1 Rumusan Masalah | 11 |
| 1.2.2 Ruang Lingkup | 11 |
| 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 12 |
| 1.3.1 Tujuan Penelitian | 12 |
| 1.3.2 Kegunaan Penelitian | 12 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| 2.1 Tinjauan Umum HAN dan Pemerintahan..... | 14 |
| 2.1.1 Hukum Administrasi Negara | 14 |
| 2.1.2 Pemerintah / Pemerintahan | 15 |
| 2.1.3 Kewenangan | 24 |
| 2.1.4 Asas Legalitas | 27 |
| 2.1.5 Asas Umum Penyelenggaraan Negara | 28 |
| 2.2 Tinjauan Umum Polri dan PNS | 29 |
| 2.2.1 Kepolisian Negara Republik Indonesia | 29 |
| 2.2.2 Pegawai Negeri Sipil | 34 |
| | |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| 3.1 Pendekatan Masalah | 39 |
| 3.2 Sumber Data | 39 |
| 3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data | 40 |
| 3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data | 40 |
| 3.3.2 Prosedur Pengolahan Data | 41 |
| 3.4 Data | 42 |

| | | |
|---------------|---|----|
| BAB IV | HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| 4.1 | Pengaturan Peralihan Status Kepegawaian Anggota Polri Menjadi PNS | 43 |
| 4.2 | Pelaksanaan Peralihan Status Kepegawaian Anggota Polri Menjadi PNS | 50 |
| BAB V | PENUTUP | |
| | Kesimpulan | 64 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) setelah *Amandemen* ke-2, Pasal 30 ayat (4) berisi bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.¹ UUD 1945 telah menggariskan bahwa Polri memiliki kewenangan terhadap keamanan dalam negeri Indonesia, serta juga sekaligus menegaskan bahwa Polri telah berpisah dengan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), dimana setelah pemisahan tersebut kini menjadi TNI/Polri.

Menindaklanjuti amanat UUD 1945 Pasal 30 ayat (4) tersebut, Presiden Republik Indonesia bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri), dasar pertimbangan penerbitannya yaitu: bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi

¹ UUD 1945, Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2011.

kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; bahwa telah terjadi perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang menegaskan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

Fungsi Polri diatur dalam Pasal 2 UU Polri yakni menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan Polri diatur dalam Pasal 4 UU Polri yakni mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Keanggotaan Polri diatur dalam UU Polri Pasal 20 ayat (1) berisi bahwa pegawai negeri pada Polri terdiri atas anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya tunduk pada peraturan pegawai atau aparatur sipil negara), anggota Polri memiliki ikatan kedinasan, yang diatur dengan peraturan disiplin, anggota Polri harus netral dan tidak berpolitik praktis; tidak menggunakan hak memilih dan dipilih; serta anggota Polri diperbolehkan menduduki jabatan lain diluar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian, setiap anggota Polri tunduk pada kekuasaan peradilan umum, anggota Polri dapat diberhentikan dengan

hormat atau tidak hormat; serta batas usia pensiun anggota Polri adalah usia 58 (lima puluh delapan) tahun, dan dapat diperpanjang sampai usia 60 (enam puluh) tahun.

Organisasi Polri sebagai instansi pemerintahan dipimpin oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) dengan pangkat jenderal berbintang 4 (empat) dan langsung berada dibawah Presiden, pengangkatan anggota Polri untuk menduduki jabatan sebagai Kapolri melalui tahapan-tahapan yaitu tahapan jenjang kepangkatan dan karir yang memadai, pemeriksaan etika dan disiplin selama menjadi anggota Polri, pemeriksaan di Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) Polri, untuk diusulkan kepada Presiden, calon Kapolri yang telah diusulkan Wanjakti kepada Presiden dilanjutkan pengajuan kepada Komisi III DPR-RI untuk dilaksanakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and profer test), setelah melalui tahapan terakhir ini, apabila Komisi III menyetujui maka disahkan menjadi Kapolri untuk selanjutnya dilantik sebagai Kapolri oleh Presiden.

Kapolri dalam menjalankan roda organisasi Polri selain mengacu kepada UUD 1945 dan UU Polri, Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia, PP Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia, PP Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Tekhnis Intitusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia. Kapolri sebagai pejabat negara setingkat Menteri memiliki kewenangan konstitusional untuk menerbitkan peraturan-peraturan tekhnis internal yaitu Peraturan Kapolri (Perkap).

Pasal 28 Ayat (3) UU Polri, yang menentukan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan diluar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Uraian ini maka, anggota Polri tidak dapat dialih status kan, namun dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Merujuk peraturan tersebut, TNI/Polri dapat menduduki jabatan di lembaga sipil tanpa harus beralih status menjadi PNS. Alasannya, ada kesesuaian tugas pokok dan fungsi di lembaga tersebut dengan tugas pokok dan fungsi di TNI/Polri.²

Eksistensi TNI/Polri juga diperkuat dengan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyatakan bahwa pengisian jabatan ASN tertentu oleh TNI/Polri hanya dapat dilaksanakan di instansi pusat dan bukan instansi daerah dengan tetap mengacu pada UU TNI/Polri.³ Anggota Polri diperbolehkan untuk beralih status menjadi ASN tanpa harus berhenti menjadi anggota Polri jika pengisian jabatan ASN memiliki tugas dan fungsi yang sesuai dengan tugas dan fungsi Polri, untuk jabatan tersebut antara lain, yakni:

- 1) Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
- 2) Kementerian Pertahanan;
- 3) Sekretariat Militer Presiden;
- 4) Badan Intelejen Negara;
- 5) Lembaga Sandi Negara;

² <http://www.rmol.co/read/2017/08/20/303741/Menyoal-Eksistensi-TNI/Polri-di-Lembaga-Sipil->, diakses pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2017, jam 13.55 wib.

³ *Ibid*

- 6) Lembaga Ketahanan Nasional;
- 7) Dewan Ketahanan Nasional;
- 8) Badan *Search and Rescue* Nasional;
- 9) Badan Narkotika Nasional;
- 10) Mahkamah Agung.⁴

Khusus keberadaan anggota Polri di Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), yang mengacu pada asas hukum yakni *lex specialis derogate legi generalis* (aturan khusus mengalahkan aturan umum) sebagai dasar hukumnya. Apabila Instansi lain diluar 10 Instansi tersebut tetap menghendaki adanya pengisian jabatan ASN dari anggota Polri, maka dapat dilakukan dengan cara alih status dan penyesuaian kepangkatannya sesuai UU Polri dari pangkat polri menjadi pangkat ASN, dan anggota Polri tersebut kehilangan statusnya sebagai anggota Polri baik dengan cara pensiun maupun mengundurkan diri.⁵

Merujuk dari uraian diatas maka yang bisa dilakukan alih status adalah pengisian jabatan tanpa alih status bagi anggota polri hanya terjadi di Instansi Pusat (10 Instansi) karena sesuai dengan petunjuk Undang-Undang, bukan Instansi Daerah. Untuk menguraikannya maka kita juga mesti melihat UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), bagaimana mekanisme kepegawaian dalam UU ASN.

⁴ http://Pengisian_Jabatan_Struktural_Instansi_Sipil_Oleh_TNI/POLRI_I_Sekretariat_Kabinet_Republik_Indonesia, Oleh Purnomo Sucipto, Pemerhati Perundang-undangan, diakses pada hari Kamis, tanggal 20 April 2017, jam 18.40

⁵ *Ibid*

UU ASN memiliki dasar pertimbangan yaitu: bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara belum berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, bahwa untuk mewujudkan aparatur sipil negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, perlu ditetapkan aparatur sipil negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara.

Penerbitan UU ASN, merupakan kebutuhan reformasi birokrasi dari Pegawai Negeri Sipil, menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU ASN disebutkan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pasal 6 menyatakan ASN terbagi atas 2 (dua) jenis, yakni Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Pasal 10 menyatakan

bahwa ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik; pelayan publik; perekat dan pemersatu bangsa.

Pasal 20 UU ASN menyatakan bahwa (1) Jabatan ASN diisi dari Pegawai ASN; (2) Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: a. prajurit Tentara Nasional Indonesia; dan b. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; (3) Pengisian Jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Instansi Pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tata cara pengisian jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Ketentuan Pasal 155 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS disebutkan prajurit TNI dan anggota Polri yang sedang menduduki jabatan ASN pada instansi pusat diberhentikan dari jabatan ASN. Pasal 159, mengatur persyaratan untuk bisa diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dari TNI/Polri, setelah mengundurkan diri dari dinas aktif, ada syarat yang harus dipenuhi untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, di antaranya, memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah pascasarjana, punya kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan. Ketentuan umur maksimal bagi pelamar 55

tahun untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya, sedangkan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama maksimal 53 tahun.

Hal yang harus dijadikan sebagai bahan pertimbangan bahwa pada dasarnya jabatan struktural di lingkungan instansi sipil merupakan jabatan karier yang diperuntukkan bagi ASN (PNS). Apabila pengisian jabatan itu dilakukan secara massif dan menutup karir ASN (PNS), maka dapat menurunkan moral dan semangat kerja PNS, selain itu secara filosofi, seharusnya jabatan diisi oleh orang yang dididik, dilatih, dan memiliki pengalaman yang relevan untuk melakukan tugas suatu jabatan secara efektif. Bagi Polri, kebijakan memberikan anggotanya secara massif dan tidak selektif ke luar instansi dapat berpotensi mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi utamanya sebagai alat negara, sehingga pengisiannya harus selektif dan terbatas pada jabatan-jabatan yang memang tidak bisa tidak harus diduduki anggota Polri.⁶

Pengisian jabatan ASN oleh anggota Polri sendiri sudah banyak dilakukan, baik melalui seleksi maupun atas permintaan pimpinan dari instansi yang membutuhkan personel tersebut, dimulai sejak sebelum keluarnya UU Polri dan/atau UU ASN, namun yang kita cermati adalah setelah pelaksanaan atau penerapan kedua UU ini. Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Tahun 2006 pernah menunjuk mantan Kapolri Jenderal Polisi Soetanto sebagai Kepala Badan Intelejen Negara (BIN), kemudian di beberapa Instansi lainnya misalnya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK RI) di level Pimpinan KPK Jilid I dan Jilid II terdapat Purnawirawan Polri seperti Taufiqurrahman Ruki, Bibit

⁶ *Ibid*

Samad Riyanto, dll, saat ini Pimpinan KPK, salah satunya adalah Irjen (Pol) Basaria Panjaitan yang masih aktif sebagai anggota Polri namun lolos seleksi penerimaan pimpinan KPK, selanjutnya di tingkatan penyidik KPK banyak terdapat anggota Polri, namun tidak beralih status, sehingga masih bisa kembali lagi aktif di tugas-tugas kepolisian, ataupun bisa beralih sebagai penyidik independen KPK.

Saat ini, era Presiden Jokowi beberapa pimpinan instansi pusat, ada yang berasal dari anggota aktif Polri, misalnya Komjen (Pol) Budi Waseso yang tercatat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (Ka. BNN), selain itu ada nama Komjen (Pol) Budi Gunawan yang tercatat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (Ka. BIN), namun keduanya tidak beralih status menjadi ASN karena tugas keduanya masih berhubungan dengan tugas dan fungsi saat mereka masih di kepolisian, selain itu ada Irjen (Pol) Ronnie F. Sompie (Mantan Kadiv Humas Mabes Polri selanjutnya menjadi Kapolda Bali) saat ini telah beralih status sebagai Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI).

Instansi-instansi daerah, khususnya yang ada di Provinsi Lampung dimulai dari jajaran Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota se- Provinsi Lampung, sudah banyak memiliki atau meminta anggota Polri untuk mengisi jabatan-jabatan sipil yang peruntukannya bagi ASN (PNS), contohnya ada nama Kompol Syukur Kersana, yang pernah menjadi Kepala Bidang di Badan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi Lampung , kemudian beralih menjadi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, dan

menjadi Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan, kemudian saat ini menjadi Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah.

Selanjutnya ada Kompol Drs. Heriyanto yang menjadi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Way Kanan di era Bupati Bustami Zainuddin, selain itu Pemerintah Kota Bandar Lampung di era Walikota Edy Sutrisno pernah menjadikan AKBP Akmal Nesal sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung, saat ini Walikota Herman HN pun menjadikan Kompol Tjik Raden sebagai Kepala Badan Polisi Pamong Praja (Banpol PP) Kota Bandar Lampung, selain itu dalam pengumuman lelang terbuka untuk pengisian jabatan tinggi pratama di Kabupaten Lampung Utara, juga dicantumkan syarat-syarat bagi peserta lelang yang berasal dari Institusi Polri khususnya mengenai syarat minimal pangkat untuk menduduki jabatan-jabatan yang dilelang oleh Pemerintah Kabupaten (dalam hal ini Bupati).

Dari uraian beberapa contoh diatas, jika mengacu kepada Undang-Undang mengenai TNI/Polri baik itu UU TNI dan/atau UU Polri, maupun UU ASN, hanya mengatur mengenai pengisian jabatan untuk Instansi Pusat dengan cara alih status kepegawaian maupun tidak beralih status khusus untuk 10 (sepuluh) lembaga yang telah dicantumkan diatas, namun bagaimanakah prosedur bila anggota Polri yang ada di daerah mengisi jabatan di instansi-instansi pemerintahan yang ada di daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Peralihan Status Kepegawaian Anggota Polri Menjadi Pegawai Negeri Sipil”**.

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup

1.2.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam Latar Belakang diatas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah pengaturan peralihan status kepegawaian anggota Polri menjadi Pegawai Negeri Sipil ?
- 2) Bagaimanakah pelaksanaan peralihan status kepegawaian anggota Polri menjadi Pegawai Negeri Sipil ?

1.2.2 Ruang Lingkup

- 1) Ruang Lingkup Bidang Ilmu

Penelitian ini berdasarkan ruang lingkup bidang ilmu Hukum Administrasi Negara, khususnya Hukum Kepegawaian, yakni tentang Peralihan Status Kepegawaian Anggota Polri Menjadi Pegawai Negeri Sipil.

- 2) Ruang Lingkup Waktu

Ruang lingkup waktu dalam penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober-Desember 2017.

- 3) Ruang Lingkup Tempat

Ruang lingkup Tempat dalam penelitian ini bertempat di Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui pengaturan peralihan status kepegawaian anggota Polri menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- 2) Untuk mengetahui pelaksanaan peralihan status kepegawaian anggota Polri menjadi Pegawai Negeri Sipil.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka kegunaan penelitian dalam penulisan ini adalah :

- 1) Secara teoritis.
 - (1) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan untuk bidang Hukum Administrasi Negara khususnya Hukum Kepegawaian.
 - (2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi di dunia kepustakaan dan memberi masukan kepada pihak-pihak lain yang dapat digunakan untuk kajian dan penulisan ilmiah di bidang hukum.
- 2) Secara Praktis.
 - (1) Memberikan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam upaya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Hukum Administrasi

Negara khususnya mengenai peralihan status kepegawaian anggota Polri menjadi Pegawai Negeri Sipil.

- (2) Salah satu syarat akademik bagi penulis untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Hukum Administrasi Negara, Kewenangan dan Asas Legalitas

2.1.1 Hukum Administrasi Negara

Pengertian Administrasi diartikan :

- 1) Usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan Organisasi.
- 2) Usaha dan kegiatan yang dikaitkan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan serta mencapai tujuan.
- 3) Kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan.
- 4) Kegiatan kantor dan Tata usaha.⁸

Menurut Sjachran Basah, administrasi negara lebih luas dari tata usaha negara karena secara teknis administrasi negara mencakup seluruh kegiatan kehidupan bernegara dalam penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan tata usaha negara hanya sekedar bagian saja dari administrasi negara.⁹ Menurut Rochmat Soemitro yang memberikan pendapat bahwa dalam kata administrasi negara tersimpul didalamnya tata usaha negara, dengan demikian hukum administrasi negara lebih luas dari hukum tata usaha negara, karena tata usaha negara itu merupakan bagian

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-II, Balai Pustaka, Jakarta, 1994, hlm. 8.

⁹ Sjachran Basah, *Menelaah Lika-Liku Rancangan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 18-19.

dari administrasi negara.¹⁰ Prajudi Atmosudirdjo mengatakan Administrasi Negara mempunyai 3 arti sebagai berikut :

- 1) Sebagai salah satu fungsi Pemerintah
- 2) Sebagai aparatur dan aparat Pemerintahan;
- 3) Sebagai Proses penyelenggaraan tugas pekerjaan, memerlukan kerjasama secara teratur.¹¹

Menurut E. Utrecht, Administrasi Negara adalah gabungan jabatan-jabatan, aparat (alat) Administrasi yang dibawah pimpinan Pemerintahan melakukan sebagian dari pekerjaan Pemerintahan.¹² Menurut Dimock & Dimock menyatakan bahwa Administrasi Negara adalah aktifitas-aktifitas Negara dalam melaksanakan kekuasaan-kekuasaan politiknya dalam arti sempit, aktifitas-aktifitas badan eksekutif saja dalam melaksanakan Pemerintahan.¹³

2.1.2 Pemerintah / Pemerintahan

Secara teoritis dan praktek, terdapat perbedaan antara Pemerintah dan Pemerintahan. Pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara, pemerintahan adalah *bestuurvoering* atau pelaksanaan tugas Pemerintah, sedangkan Pemerintah adalah Organ atau alat atau aparat yang menjalankan Pemerintahan.¹⁴ Pemerintah sebagai alat kelengkapan Negara dapat diartikan

¹⁰ Rochmat Soemitro, *Masalah Peradilan Administrasi dalam Hukum Pajak di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1976, hlm. 5.

¹¹ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 11.

¹² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 27.

¹³ Domock & Dimock, *Administrasi Negara*, Aksara Baru, Jakarta, 1978, hlm. 3.

¹⁴ Nata Saputra, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali, Jakarta, 1988, hlm. 4.

secara luas dan dalam arti sempit. Pemerintah dalam arti luas : mencakup semua alat kelengkapan negara yang pada pokoknya terdiri dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudisial atau alat kelengkapan negara lain yang bertindak untuk dan atas nama negara. Pemerintah dalam arti sempit : yaitu cabang kekuasaan eksekutif atau organ/alat perlengkapan negara yang disertai tugas pemerintahan atau melaksanakan undang-undang.¹⁵

Pemerintahan dalam arti luas, menurut ajaran *Trias Politica* oleh Montesquieu meliputi tiga kekuasaan:

- 1) Pembentukan Undang-undang;
- 2) Pelaksanaan;
- 3) Peradilan.¹⁶

Pemerintahan dalam arti sempit, yang dimaksud pemerintahan / administrasi dalam arti sempit itu ialah hanya badan pelaksanaan tidak termasuk badan perundang-undangan, badan peradilan dan badan kepolisian. Pemerintahan disebutkan memiliki dua pengertian antara lain :

- 1) Fungsi: yakni aktifitas pemerintah adalah melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, sebagai organ kumpulan organ-organ dari organisasi pemerintahan yang dibebani dengan melaksanakan tugas pemerintahan.
- 2) Organisasi: pemerintah sebagai organisasi bila mana kita mempelajari ketentuan-ketentuan susunan organisasi, termasuk didalamnya fungsi, penugasan, kewenangan, dan kewajiban masing-masing departemen pemerintahan. Pemerintah sebagai fungsi kita meneliti ketentuan-ketentuan

¹⁵ Bagir Manan dan Kuntara Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997, hlm. 158-159.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 160.

yang mengatur apa dan cara tindakan aparatur pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing.¹⁷

Hukum Administrasi Negara adalah merupakan bagian dari hukum publik, yakni hukum yang mengatur tindakan pemerintah dan mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara atau hubungan antara organ pemerintah. Hukum Administrasi Negara memuat keseluruhan peraturan yang berkenaan dengan cara bagaimana organ pemerintahan melaksanakan tugasnya. Hukum Administrasi Negara atau Hukum Tata Pemerintahan adalah merupakan instrument *juridis* yang digunakan oleh pemerintah untuk secara aktif terlibat dalam kehidupan masyarakat, disisi lain Hukum Administrasi Negara merupakan Hukum yang dapat digunakan oleh anggota masyarakat untuk mempengaruhi dan memperoleh perlindungan dari Pemerintah. Hukum Administrasi Negara meliputi peraturan-peraturan yang berkenaan dengan administrasi. Administrasi berarti sama dengan pemerintahan, perkataan pemerintah dapat disamakan dengan kekuasaan eksekutif, artinya pemerintahan merupakan bagian dari organ dan fungsi pemerintahan, yang bukan Organ dan fungsi pembuat Undang-undang dan peradilan.¹⁸

Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara atau Hukum Tata Pemerintahan, *sturen* merupakan suatu kegiatan yang kontinyu, kekuasaan pemerintahan dalam hal menerbitkan izin mendirikan bangunan misalnya tindaklah berhenti dan diterbitkannya ijin mendirikan bangunan. Kekuasaan Pemerintah senantiasa mengawasi agar izin tersebut digunakan dan ditaati. *Sturen* berkaitan dengan

¹⁷ Soehardjo, *Hukum Administrasi Negara Pokok-Pokok Pengertian serta Perkembangannya di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1991, hlm. 11.

¹⁸ Ridwan. HR, *Loccit*, hlm 34.

penggunaan kekuasaan, konsep kekuasaan adalah konsep hukum publik, sebagai konsep hukum publik. Penggunaan kekuasaan harus dilandaskan pada asas-asas negara hukum, asas demokrasi dan asas *instrumental*. Asas demokrasi tidaklah sekedar adanya Dewan Perwakilan Rakyat, disamping Dewan Perwakilan Rakyat, asas keterbukaan dan lembaga peran serta masyarakat (*inspraak*) dalam pengambilan keputusan sangat penting artinya. Asas instrumental berkaitan dengan hakekat hukum administrasi sebagai instrument.¹⁹

Parajudi Atmosudirdjo membagi HAN dalam dua bagian:

- 1) Hukum Administrasi Negara Heteronom, bersumber pada Undang-Undang Dasar, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Undang-Undang;
- 2) Hukum Administrasi Negara Otonomi ialah hukum operasional yang diciptakan pemerintah dan administrasi negara.²⁰

Hubungan Hukum Administrasi Negara dengan cabang hukum lainnya, hubungan Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Tata Negara, menurut:

- 1) Van Hollenhoven, badan pemerintah tanpa aturan hukum tata negara akan lumpuh, oleh karena badan ini mempunyai wewenang apapun atau wewenangnya tidak berketentuan dan badan pemerintah tanpa hukum administrasi negara akan bebas sepenuhnya;
- 2) J.B.J.M. Ten Berger, hukum administrasi negara adalah sebagai perpanjangan dari hukum tata negara atau hukum sekunder dari hukum tata negara;

¹⁹ Ridwan. HR, *Loccit*, hlm 37.

²⁰ Prajudi, *Loccit*, hlm. 14.

- 3) Bachsan Mustafa, hukum tata negara dan hukum administrasi negara itu merupakan dua jenis hukum yang dapat dibedakan akan tetapi tidak dapat dipisahkan yang satu dengan yang lain;
- 4) W.F. Prins, tidak mungkin untuk menarik batas yang tegas antara dua jenis Hukum ini;
- 5) Kranenburg, bahwa kita tidak mungkin mempelajari hukum administrasi negara tanpa didahului dengan pelajaran hukum tata negara.²¹

Landasan Hukum Administrasi Negara terbagi 3 (tiga) sebagai berikut:

a. Negara Hukum

- (1.)Asas legalitas dalam Pelaksanaan Pemerintah;
- (2.)Hak Asasi Manusia;
- (3.)Pembagian Kekuasaan;
- (4.)Pengawasan Pengadilan.

b. Demokrasi

- (1.)Badan Perwakilan Rakyat;
- (2.)Asas Keterbukaan;
- (3.)Peran Serta Masyarakat.

c. Karakteristik Ajaran Instrumental

Fungsi Hukum Administrasi Negara, 2 (dua) konsep yang menjadi rujukan yaitu :

- 1) P. De Haar ct, dalam bukunya *bestuurecht in de sociale rechtstaat* (1986), memaparkan tiga fungsi Hukum Administrasi yaitu :
 - a. Fungsi normatif meliputi organisasi dan instrument pemerintah;

²¹ <http://andruhk.blogspot.co.id/2012/07/hukum-administrasi-negara.html>, diakses pada hari Senin, tanggal 18 September 2017, jam 17.30 wib

- b. Fungsi instrumental aktif dalam bentuk kewenangan, berupa *beleid*;
 - c. Fungsi Jaminan, jaminan pemerintah menyangkut keterbukaan, berbagai mekanisme *control*, perlindungan hukum dan anti kerugian.
- 2) J. Van Der Hoven, dalam bukunya *de drie dimensies van het bestuursrecht* (1989) memaparkan 3 (tiga) sisi hukum administrasi yaitu:
- a. Hukum tentang kekuasaan pemerintahan;
 - b. *De Organizatie en instrumentarium* (instrumen organisasi);
 - c. *De rechtspositie vander burger regenover het bestuur*

Sumber-sumber Hukum Administrasi Negara, pengertian sumber hukum secara sederhana sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan hukum dan tempat ditemukannya aturan-aturan hukum. Menurut Soedikno Martokusumo, kata sumber hukum sering digunakan dalam beberapa arti yaitu:

- a. Asas Hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa dan sebagainya;
- b. Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan pada hukum yang sekarang berlaku, seperti Hukum Prancis, Hukum Romawi;
- c. Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum (penguasa, masyarakat);
- d. Sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, UU Lontar, batu tertulis;
- e. Sebagai sumber terjadinya hukum, sumber yang menimbulkan Hukum.²²

Macam-macam sumber hukum, dibagi menjadi dua:

²² Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm. 69.

- a. Sumber Hukum Materiil, adalah faktor-faktor yang ikut mempengaruhi isi dari aturan-aturan hukum. Faktor tersebut adalah:
- Sumber Hukum Historis, sumber hukum ini mempunyai 2 (dua) arti yaitu:
 - 1) Sebagai sumber pengenalan/ tempat menemukan hukum pada saat tertentu misalnya : UU, Putusan-putusan Hakim, tulisan-tulisan ahli hukum dan tidak tulisan yang bersifat yuridis sepanjang membuat pemberitahuan mengenai lembaga-lembaga Hukum;
 - 2) Sebagai sumber dimana pembuat Undang-undang mengambil bahan dalam membentuk peraturan Perundang-undangan misalkan, sistem-sistem hukum pada masa lalu yang pernah berlaku pada tempat tertentu seperti sistem Hukum Romawi, sistem hukum Perancis dan sebagainya.
 - 3) Sumber Hukum Sosiologis adalah faktor-faktor sosial yang mempengaruhi isi hukum positif, artinya peraturan hukum tertentu mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.
 - 4) Sumber Hukum Filosofis, memiliki 2 (dua) arti yaitu:
 - (1.) Sebagai sumber hukum untuk isi hukum yang adil;
 - (2.) Sebagai sumber untuk kekuatan mengikat dari Hukum.²³
- b. Sumber Hukum Formal, adalah berbagai bentuk aturan hukum yang ada, sumber hukum ini terdiri dari :
- (1.) Peraturan Perundang-undangan, dalam keputusan hukum, tidak semua peraturan dapat dikategorikan sebagai peraturan hukum, suatu peraturan adalah peraturan hukum bilamana peraturan itu mengikat setiap orang dan karena itu ketaatannya dapat dipaksakan oleh Hakim. Berdasarkan

²³ Ridwan. HR, *Loccit*, hlm. 58-59.

penjelasan Pasal 1 angka 2 UU No. 5/1986 Peraturan Perundang-undangan adalah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta semua keputusan badan atau Pejabat TUN baik ditingkat pusat maupun daerah yang juga mengikat umum.

- (2.)Konvensi/Praktek Administrasi Negara atau hukum tidak tertulis meskipun Undang-undang dianggap sebagai sumber Hukum Administrasi Negara yang paling penting, namun Undang-undang sebagai peraturan tertulis mempunyai kelemahan.
- (3.)Yurisprudensi, adalah peradilan akan tetapi dalam arti sempit yang dimaksud dengan yurisprudensi adalah ajaran hukum yang tersusun, yang kemudian dipakai sebagai landasan hukum. Yurisprudensi juga diartikan sebagai himpunan putusan-putusan pengadilan yang disusun sistematis.
- (4.)Doktrin, meskipun ajaran hukum atau pendapat para sarjana hukum tidak memiliki kekuatan mengikat, namun pendapat sarjana hukum ini begitu penting bahkan dalam sejarah pernah terdapat ungkapan bahwa orang tidak boleh menyimpang dari pendapat umum para ahli hukum.²⁴

Sumber Hukum Administrasi dalam arti formal yaitu:

- 1) UUD 1945;
- 2) Tap MPR;
- 3) UU dan PERPU;
- 4) Peraturan Pemerintah;

²⁴ *Ibid*, hlm. 67.

- 5) Keputusan Presiden;
- 6) Peraturan Menteri dan Surat Keputusan Menteri;
- 7) Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
- 8) Yurisprudensi;
- 9) Hukum tidak tertulis;
- 10) Hukum Internasional;
- 11) Kepurusan Tata Usaha Negara;
- 12) Doktrin.

Organisasi Administrasi Negara, pengertian Administrasi Negara:

- a. Organisasi adalah suatu jaringan sistematis dari bagian-bagian yang saling ketergantungan untuk membentuk suatu kesatuan yang bulat dimana koordinasi dan pengawasan dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
- b. Organisasi Administrasi Negara adalah pola hubungan formal yang dibentuk dengan peraturan Perundang-undangan dalam Pemerintahan. Hal ini berdasarkan sifat dan beban kerja yang harus diselesaikan, sesuai dengan syarat-syarat efisiensi, menjamin penggunaan yang efektif dari manusia dan material serta tanggung jawabnya. Organisasi ini dibentuk berdasarkan suatu kewenangan tertentu yang harus dilaksanakan, biasanya dilengkapi dengan bagan-bagan dan diagram yang menggambarkan hubungan kerja.

Organisasi Pemerintah Pusat, adalah Organ yang menjalankan urusan Pemerintahan di tingkat pusat (Presiden, Wakil Presiden, Menteri dan Departemen);

Organisasi Pemerintah Daerah, wilayah Negara Kesatuan RI dibagi dalam daerah Provinsi dan Provinsi dibagi atas Kabupaten dan Kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Daerah provinsi disamping sebagai memiliki status daerah otonom, juga berkedudukan sebagai wilayah administrasi, sedangkan daerah Kota dan daerah Kabupaten sepenuhnya berkedudukan sebagai daerah otonom.

2.1.3 Kewenangan

Kewenangan menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hanya untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*)²⁵. Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi.

Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Kewenangan dalam pemerintahan itu berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, menurut pendapat R.J.H.M Huisman yaitu organ pemerintahan tidak dapat

²⁵ Ridwan HR, *Loccit*, hlm. 102

menganggap bahwa ia memiliki sendiri wewenang pemerintahan, kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang, pembuat undang-undang dapat memberikan wewenang pemerintahan tidak hanya kepada organ pemerintahan, tetapi juga terhadap para pegawai atau terhadap badan khusus atau terhadap badan hukum privat.²⁶

Pembagian sifat wewenang pemerintahan, yaitu yang bersifat terikat, fakultatif dan bebas, terutama dalam kaitannya dengan kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan (*besluiten*) dan ketetapan-ketetapan (*beschikkingen*) oleh organ pemerintahan sehingga dikenal ada keputusan atau ketetapan yang bersifat terikat dan bebas, menurut Indroharto sebagai berikut:

- 1) Wewenang pemerintahan yang bersifat terikat, yakni terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dari keputusan yang harus diambil, dengan kata lain terjadi apabila peraturan dasar yang menentukan isi dari keputusan yang harus diambil secara terinci, maka wewenang pemerintahan semacam itu merupakan wewenang yang terikat.
- 2) Wewenang fakultatif terjadi dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal atau keadaan-keadaan tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya.

²⁶ *Ibid*, hlm. 101-103.

- 3) Wewenang bebas yakni terjadi ketika peraturan dasarnya memberi kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya atau peraturan dasarnya memberikan ruang lingkup kebebasan kepada pejabat tata usaha negara yang bersangkutan.²⁷

Sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan, secara teoritis kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui 3 (tiga) cara yakni *atribusi*, *delegasi*, dan *mandat*. Menurut H.D Van Wijk mendefinisikan sebagai berikut:

- 1) Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.
- 2) Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
- 3) Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.²⁸

Pemerintah diberikan kebebasan dalam menjalankan kewenangan, namun pada dasarnya tidak terdapat kebebasan dalam arti yang seluas-luasnya atau kebebasan tanpa batas sebab dalam suatu negara hukum baik penyerahan wewenang, sifat dan isi wewenang, maupun pelaksanaan wewenang tunduk pada batasan-batasan yuridis. Sumber dan cara memperoleh kewenangan organ pemerintahan ini penting, sesuai dengan pertanggungjawaban hukum (*rechtelijke verantwoording*) dalam penggunaan wewenang tersebut, sesuai dengan prinsip dalam negara

²⁷ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hlm. 99-101.

²⁸ Ridwan. HR, *Loccit*, hlm. 104-105.

hukum “*geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid* atau *there is no authority without responsibility* (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban), didalam setiap pemberian kewenangan kepada pejabat pemerintahan tertentu tersirat pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan.”²⁹

2.1.4 Asas Legalitas

Asas legalitas merupakan suatu prinsip utama yang dijadikan dasar dari setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum, terutama negara hukum dengan sistem kontinental. Hukum administrasi Negara, asas legalitas digunakan dengan makna *dat het bestuur aan de wet is onderworpen* artinya bahwa pemerintah tunduk kepada undang-undang, atau *het legaliteitsbeginsel houdt in dat alle (algemene) de burgers bindende bepalingen op de wet moeten berusten* artinya asas legalitas menentukan bahwa semua ketentuan yang mengikat warga negara harus didasarkan pada undang-undang. Asas legalitas adalah prinsip negara hukum yang sering dirumuskan kedalam ungkapan *het beginsel van wetmatigheid van bestuur*. Mengenai asas legalitas sesuai dengan istilah dalam Hukum Administrasi Negara, yakni “asas legalitas menentukan bahwa semua ketentuan yang mengikat warga negara harus didasarkan pada undang-undang”.³⁰

Menurut Sjachran Basah, asas legalitas berarti upaya mewujudkan duet integral secara harmonis antara paham kedaulatan hukum dan paham kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip monodualistis selaku pilar-pilar, yang sifat hakikatnya

²⁹ *Ibid*, hlm. 112.

³⁰ *Ibid*, hlm.95

konstitutif.³¹ Indroharto mengatakan bahwa, penerapan asas legalitas akan menunjang berlakunya *kepastian hukum* dan *kesamaan perlakuan*. Kesamaan perlakuan terjadi karena setiap orang yang berada dalam situasi seperti yang ditentukan dalam ketentuan undang-undang itu berhak dan berkewajiban untuk berbuat seperti apa yang ditentukan dalam undang-undang tersebut, sedangkan kepastian hukum akan terjadi karena suatu peraturan dapat membuat semua tindakan yang akan dilakukan pemerintah itu dapat diramalkan atau diperkirakan terlebih dahulu, dengan melihat kepada peraturan-peraturan yang berlaku, maka pada dasarnya lalu dapat dilihat atau diharapkan apa yang akan dilakukan oleh aparat pemerintahan yang bersangkutan.³²

2.1.5 Asas Umum Penyelenggaraan Negara

UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), disebutkan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara, yaitu sebagai berikut:

- 1) **Asas Kepastian Hukum**, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan, peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.
- 2) **Asas Tertib Penyelenggaraan Negara**, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.
- 3) **Asas Kepentingan Umum**, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

³¹ Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum atas Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 97.

³² Indroharto. *Loccit*, hlm. 83-84.

- 4) **Asas Keterbukaan**, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- 5) **Asas Proporsionalitas**, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
- 6) **Asas Profesionalitas**, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7) **Asas Akuntabilitas**, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³³

A. Tinjauan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil

2.2.1 Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dikatakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 5 ayat (1)). Polri yang dikenal dewasa ini adalah Kepolisian yang telah

³³ UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN)

dibentuk sejak tanggal 19 Agustus 1945, Polri mencoba memakai sistem kepolisian federal dibawah di Departemen Dalam Negeri dengan kekuasaan terkotak-kotak antar provinsi bahkan antar *karasidenan*. Maka mulai tanggal 1 Juli 1946 Polri menganut sistem Kepolisian Nasional (*The Indonesian National Police*). Sistem kepolisian ini dirasa sangat pas dengan Indonesia sebagai negara kesatuan, karenanya dalam waktu singkat Polri dapat membentuk komando-komandonya sampai ke tingkat sektor (kecamatan). Dan sistem inilah yang dipakai Polri sampai sekarang.

Tugas kepolisian adalah merupakan bagian dari pada Tugas Negara dan untuk mencapai keseluruhannya tugas itu, maka diadakanlah pembagian tugas agar mudah dalam pelaksanaan dan juga koordinasi, karena itulah di bentuk organisasi polisi yang kemudian mempunyai tujuan untuk mengamankan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berkepentingan, terutama mereka yang melakukan suatu tindak pidana. berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tugas Polisi Republik Indonesia seperti yang disebutkan di atas, maka jelaslah bahwa tugas Polisi Republik Indonesia sangat luas yang mencakup seluruh instansi mulai dari Pemerintahan sampai pada masyarakat kecil semua membutuhkan polisi sebagai pengaman dan ketertiban masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas dan membina keamanan dan ketertiban masyarakat, Polisi Republik Indonesia berkewajiban dengan segala usaha pekerjaan dan kegiatan untuk membina keamanan dan ketertiban masyarakat. Polisi sebagai pengayom masyarakat yang memberi perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak

terlepas dari suatu aturan yang mengikat untuk melakukan suatu tindakan dalam pelaksanaan tugasnya, bahwa kewajiban dan wewenang kepolisian dalam menjalankan tugasnya harus bersedia ditempatkan di mana saja dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

Wewenang Kepolisian (Polri), sebagai wujud dari peranan Polri dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- 1) Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- 4) Mengawasi aliran yang dsapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- 8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 10) Penyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- 11) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;

- 12) Memberikan bantuan penanaman dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Polri sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

- 1) Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- 2) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- 3) Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- 4) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- 5) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- 6) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- 7) Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- 8) Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- 9) Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- 10) Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- 11) Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- 1) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- 2) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- 3) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- 4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 7) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 8) Mengadakan penghentian penyidikan;
- 9) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- 10) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- 11) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan

12) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 1 adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- 3) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- 4) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- 5) Menghormati hak asasi manusia.

2.2.2 Pegawai Negeri Sipil

Aparatur Sipil Negara (disingkat ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai Aparatur Sipil Negara terdiri atas :

- 1) Pegawai Negeri Sipil, adalah merupakan pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.

- 2) PPPK, adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan undang-undang

Jabatan dalam Aparatur Sipil Negara, terdiri atas:

- a. Jabatan Administrasi, jabatan ini terdiri atas:
 - (1.) Jabatan administrator, bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan (setara dengan Jabatan eselon III);
 - (2.) Jabatan Pengawas, bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana (setara dengan Jabatan eselon IV);
 - (3.) Jabatan Pelaksana, bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan, (Setara dengan Jabatan Eselon V dan fungsional Umum).
- b. Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.
- c. Jabatan Pimpinan Tinggi, berfungsi memimpin dan memotivasi setiap pegawai Aparatur Sipil Negara pada instansi pemerintah, jabatan ini ditetapkan melalui syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan. Jabatan Pimpinan tinggi ini memimpin dan memotivasi melalui:
 - 1) Kepeloporan dalam bidang;
 - a. Keahlian Profesional;
 - b. Analisis dan rekomendasi kebijakan; dan

c. Kepemimpinan Manajemen.

- 2) Pengembangan kerjasama dengan instansi lain; dan
- 3) Keteladanan mengamalkan nilai dasar Aparatur Sipil Negara dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara.

Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri atas :

- 1) Jabatan Pimpinan Tinggi Utama;
- 2) Jabatan Pimpinan Tinggi Madya; dan
- 3) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Hak dan kewajiban, Pegawai Negeri Sipil berhak memperoleh:

- 1) Gaji, tunjangan, dan fasilitas;
- 2) Cuti;
- 3) Jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
- 4) Perlindungan;
- 5) Pengembangan kompetensi.

PPPK berhak memperoleh;

- 1) Gaji dan tunjangan;
- 2) Cuti;
- 3) Perlindungan;
- 4) Pengembangan kompetensi.

Kewajiban ASN

- 1) Setia dan taat kepada Pancasila, UUD Tahun 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah;

- 2) Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- 3) Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
- 4) Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- 6) Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- 7) Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- 8) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI.

Kelembagaan, Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Untuk menyelenggaraan kekuasaan dimaksud, Presiden mendelegasikan kepada:

- 1) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) berkaitan dengan kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, serta pengawasan atas pelaksanaan kebijakan ASN;
- 2) Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berkaitan dengan kewenangan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan Manajemen ASN untuk menjamin perwujudan Sistem Merit serta pengawasan terhadap penerapan asas kode etik dan kode perilaku ASN;

- 3) Lembaga Administrasi Negara (LAN) berkaitan dengan kewenangan penelitian, pengkajian kebijakan Manajemen ASN, pembinaan, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ASN; dan
- 4) Badan Kepegawaian Negara (BKN) berkaitan dengan kewenangan penyelenggaraan Manajemen ASN, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria Manajemen ASN.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan masalah normatif. Dalam pendekatan normatif terdiri dari beberapa langkah, antara lain:

- 1) Identifikasi pokok bahasan dan subpokok bahasan berdasarkan rumusan masalah;
- 2) Identifikasi ketentuan hukum normatif yang menjadi tolak ukur terapan yang bersumber dari dan lebih sesuai dengan subpokok bahasan;
- 3) Penerapan ketentuan hukum normatif sebagai tolak ukur terapan pada peristiwa hukum yang bersangkutan, yang menghasilkan perilaku yang sesuai atau tidak sesuai.

3.2 Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian yang telah ditentukan di atas, maka data yang digunakan meliputi data sekunder, yakni sebagai berikut:

Data sekunder adalah data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku literatur terkait. Data sekunder terdiri atas:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
 - c. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia;
 - d. Undang-Undang NO. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia;
 - e. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari literatur – literatur, bahan kuliah yang berkaitan dengan penelitian ini.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti website, surat kabar, kamus hukum dan lain – lain.

3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

1) Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas yang relevan dengan

permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun cara yang dilakukan yaitu dengan mengidentifikasi data sekunder yang diperlukan, inventarisasi data yang sesuai dengan rumusan masalah, mengutip literatur dan undang-undang yang berhubungan dengan materi penelitian.

2) Studi Dokumen

Studi Dokumen adalah dengan cara membaca, menelaah, dan mengkaji dokumen Peralihan Status Kepegawaian Anggota Polri Menjadi Pegawai Negeri Sipil serta dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

3) Wawancara

Wawancara (*interview*) dilakukan secara langsung dengan alat bantu pernyataan yang sifatnya terbuka yang dapat dikembangkan pada saat wawancara berlangsung, adapun narasumbernya antara lain:

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| a. Kepala BKD Provinsi Lampung | : 1 Orang |
| b. <u>Karo SDM Polda Lampung</u> | : 1 Orang |
| Jumlah | : 2 Orang |

3.3.2 Prosedur Pengolahan Data

Setelah mengumpulkan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data sehingga dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti. Data yang telah terkumpul, diolah melalui pengolahan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan data, yaitu mengkoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai atau relevan, sehingga data yang terkumpul benar-benar bermanfaat untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

- 2) Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- 3) Sistematika data, yaitu penelusuran data berdasarkan urutan data yang telah ditentukan sesuai dengan ruang lingkup pokok bahasan secara sistematis.

3.4 Analisis Data

Setelah data telah tersusun secara sistematis, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis data ini dengan cara deskriptif kualitatif yaitu mengungkapkan dan menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat perkalimat yang disusun secara terperinci, logis dan sistematis mengenai pokok bahasan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Setelah semua data selesai diolah secara kualitatif, kemudian dianalisa sesuai dengan pokok bahasan yaitu tentang Peralihan Status Kepegawaian Anggota Polri Menjadi Pegawai Negeri Sipil.

BAB V PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pengaturan peralihan status anggota Polri menjadi Pegawai Negeri Sipil mengacu kepada Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menetapkan bahwa anggota Polri yang akan beralih status menjadi Pegawai Negeri Sipil harus mengundurkan diri terlebih dahulu dari keanggotaan Polri, selanjutnya baru mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (Utama, Madya, Pratama) jika lulus ditetapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil dan mendapat Nomor Induk Pegawai, namun jika tidak lulus tidak dapat lagi aktif menjadi anggota Polri.
- 2) Pelaksanaan Peralihan anggota Polri menjadi Pegawai Negeri Sipil mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, peralihan dilakukan dengan persyaratan yang disesuaikan dengan pendaftaran untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (Utama, Madya, Pratama) yakni untuk JPT Utama dan Madya, berusia minimal 55

(lima puluh lima) tahun dengan kualifikasi pasca sarjana dan kompetensi penunjang lainnya, untuk JPT Pratama, berusia minimal 53 (lima puluh tiga) tahun dengan kualifikasi sarjana (S1) atau diploma-IV (D-IV) dan kompetensi penunjang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Atmosudirdjo, Prajudi, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bagir Manan dan Kuntara Magnar, 1997, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Basah, Sjachran, 1992, *Menelaah Lika-Liku Rancangan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Alumni, Bandung.
- , 1992, *Perlindungan Hukum atas Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung.
- Domock & Dimock, 1978, *Administrasi Negara*, Aksara Baru, Jakarta.
- HR, Ridwan, 2013 *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha NegaraI*, Buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-II, 1994, Balai Pustaka, Jakarta.
- Mertokusumo, Soedikno, 1996, *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Saputra, Nata, 1988, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali, Jakarta.
- Soehardjo, 1991, *Hukum Administrasi Negara Pokok-Pokok Pengertian serta Perkembangannya di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Soemitro, Rochmat, 1976, *Masalah Peradilan Administrasi dalam Hukum Pajak di Indonesia*, Eresco, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2012 *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.

Syahrani, Riduan, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

B. Peraturan Perundang-undangan :

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- b. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- c. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia;
- d. Undang-Undang NO. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia;
- e. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
- f. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

C. Sumber Lain

<http://Pengisian Jabatan Struktural Instansi Sipil Oleh TNI/POLRI I Sekretariat Kabinet Republik Indonesia>, Oleh Purnomo Sucipto, Pemerhati Perundang-undangan, diakses pada hari Kamis, tanggal 20 April 2017, jam 18.40

<http://andruhk.blogspot.co.id/2012/07/hukum-administrasi-negara.html>, diakses pada hari Senin, tanggal 18 September 2017, jam 17.30 wib